



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan. Dr. Wahidin No. 03 Telp./Fax. 0711 - 350665 353007

Website : www.disdikpora.palembang.go.id email : disdikpora_plg@yahoo.co.id

PALEMBANG

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA PALEMBANG

Nomor : 420.1/0854/SK/26.8/PN/2013

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK :
" TK TERATAI "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALEMBANG

- Membaca : Surat permohonan izin Perpanjangan izin operasional dari Kepala TK TERATAI No : 421.1/03/TK TERATAI/2012
- Menimbang : a. bahwa Yayasan TK TERATAI yang didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) di atas di pandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990
3. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060/U/2002 (Pedoman Pendirian Sekolah)
5. Keputusan Wali Kota Palembang Nomor : 821.3/050/BKD/2010, tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang.
- Memperhatikan : Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 Tahun 2000 pasal 14 butir (1) tentang Pemberian Izin Pendirian, **Perpanjangan** dan Penutupan **TK, SD, SLTP, SMU dan SMK.**

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberi izin kepada
1. Nama Yayasan : DARMA WANITA PERSATUAN DIN - SOS SUM - SEL
2. Alamat : Jl : Jompo No:797 KM 5.5 Kel:Sukabangun
Kec: Sukarami Palembang

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

1. Nama Sekolah : TK TERATAI
2. Nomor Data Sekolah : ---
3. Alamat : Jl : Jompo No:797 KM 5.5 Kel: Suklabangun
Kec: Sukarami Palembang

- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku selama **2 (Dua)** tahun terhitung mulai tanggal 04 Maret 2013 Sampai Dengan 03 Maret 2015
- KETIGA : Kepada Yayasan dari Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan sekolah swasta.
- KEEMPAT : Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan ditinjau kembali.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : **PALEMBANG**
PADA TANGGAL : **04 MARET 2013**

KEPALA DINAS DIKORA
KOTA PALEMBANG,



Drs. H. RIZA FAHLEVI, MM
NIP.196304091988031007

Tembusan :

1. Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Selatan
Cq. Kepala Disdikpora Prop. Sum - Sel
2. Bapak Wali Kota Palembang
3. Kepala Disdikpora Kec. Sukarami Palembang